Fatwa-Fatwa Ulama Ahlus Sunnah

Kamis, Maret 20, 2008

Berhukum Kepada Selain Syariat Allah Subhanahu Wa Ta’ala (1)

Pertanyaan [1]: *Orang (muslim) yang tidak berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta’ala; apakah dia tetap muslim ataukah telah menjadi kafir dengan kekufuran yang amat besar; dan apakah semua amalannya diterima?*

Jawaban:
Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta’ala* semata; dan shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasul-Nya, keluarga besarnya dan seluruh para sahabatnya, *wa ba 'du*.

Allah *Subhanahu wa Ta’ala* telah berfirman,
"Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." **(QS. Al-Maidah: 44)**

Juga firman-Nya,
"Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim." **(QS. Al-Maidah: 45)**

Serta firman-Nya,
"Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik." **(QS. Al-Maidah: 47)**

Akan tetapi, jika orang tersebut telah menghalalkan dan meyakini kebolehannya, maka ini adalah kekufuran, kezaliman serta kefasikan yang amat besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Sedangkan orang yang melakukan hal itu karena suap atau ada tujuan lain, sementara dia meyakini keharamannya, maka dia telah berdosa dan dianggap sebagai orang kalir dengan kekufuran yang kecil, orang yang zalim dengan kezaliman yang kecil serta orang fasik dengan kefasikan yang kecil dan tidak mengeluarkan pelakunya dari agama ini sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama di dalam tafsir mereka terhadap ayat-ayat tersebut.

Wa billahi at Taufiq. Wa shalallalu 'ala Nabiyyina Muhammad Wa 'ala alihi wa shahbihi wa sallam.

Kumpulan Fatwa Lembaga Tetap Untuk
Pengkajian Ilmiah Dan Penggodokan Fatwa, hal. 540.

[Dari : Buku terjemah berjudul **"Fatwa-Fatwa Ulama Kontemporer Bagian 2"**; Hal: 10-12; Penerjemah: Tim Pustaka Qaba-il; Cetakan Pertama : Desember 2007 M/ Dzulhijjah 1428 H; Penerbit : Pustaka Qaba-il, Perum Dirgantara Permai Jl. Simpang

Dirgantara I Blok A II No. 20 Malang Telp. (0341)722653; HP: 081 334 677 925 Jawa Timur-Indonesia]

Pertanyaan [2]:
Apakah para penguasa yang berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dianggap kafir? Bila kita mengatakan, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang Islam, bagaimana pula kita men-gomentari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kalir." ***(QS. Al-Ma-idah: 44)?***

Jawaban:
Vonis terhadap para penguasa yang tidak berhukum kepada hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala* ada beberapa macam dan berbeda-beda sesuai dengan keyakinan dan perbuatan-perbuatan mereka. Siapa saja yang berhukum kepada selain hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan berpendapat bahwa hal itu lebih baik dari syariat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, maka dia kafir menurut pandangan seluruh kaum muslimin, demikian pula (hukum) terhadap orang yang berhukum kepada undang-undang buatan manusia sebagai pengganti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpendapat bahwa hal itu adalah boleh. Andaikata dia berkata*, "Sesungguhnya berhukum kepada syariat adalah lebih aldhal (utama).",* maka dia juga telah kafir karena telah menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Sedangkan orang yang, berhukum kepada selain hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala* karena mengikuti hawa nafsu, disuap, adanya permusuhan antara dirinya dan orang yang dihukum atau karena sebab-sebab lainnya sedangkan dia mengetahui bahwa dengan begitu, dia telah berbuat maksiat kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan sebenarnya adalah wajib baginya berhukum kepada syariat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, maka dia dianggap sebagai orang yang berbuat maksiat dan pelaku dosa-dosa besar serta telah melakukan kekufuran yang kecil. kezaliman yang kecil dan kefasikan yang kecil sebagaimana makna yang ditafsirkan oleh hadits dan Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhu*, Thawus *rahimahullah* serta beberapa lagi dan ulama *As-Salaf Ash-Shalih* dan ini adalah pendapat yang dikenal di kalangan para ulama. *Wallahu Waliy at Taufiq.*

Fatwa Syaikh Ibnu Baz,
Majalah Ad-Da'wah, Vol. 963, th. 1405H.

[Dari : Buku terjemah berjudul **"Fatwa-Fatwa Ulama Kontemporer Bagian 2"**; Hal: 12-14; Penerjemah: Tim Pustaka Qaba-il; Cetakan Pertama : Desember 2007 M/ Dzulhijjah 1428 H; Penerbit : Pustaka Qaba-il, Perum Dirgantara Permai Jl. Simpang Dirgantara I Blok A II No. 20 Malang Telp. (0341)722653; HP: 081 334 677 925 Jawa Timur-Indonesia]

Pertanyaan [3]: *Bagaimana hukum terhadap orang yang berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala?*

Jawaban:
Sesungguhnya berhukum kepada hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala* termasuk dalam

kategori *tauhid rububiyyah* karena ia merupakan pelaksanaan terhadap hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang merupakan inti ke*rububiyyah*an-Nya, kesempurnaan kekuasaan dan kewenangan (hak berbuat)-Nya. Karenanya, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menamai orang-orang yang perintahnya diikuti di dalam berhukum -kepada selain hukum Allah -sebagai *"Arbab" (rab-rab)* bagi orang yang mengikuti mereka sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

"Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rabib mereka sebagai rabb-rabb selain Allah, dan (juga mereka mempertuhankan) Al-Masih putera Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah sesembahan Yang Maha Esa; tidak ada sesembahan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan." **(QS. At-Taubah: 31)**

Dalam ayat tersebut, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menamai orang-orang yang perintahnya diikuti di dalam berhukum kepada selain hukum Allah sebagai *"Arbab"* karena mereka dinobatkan sebagai para pembuat syariat di samping Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Allah juga menamai para pengikut mereka dengan *"Ibad"* (para hamba) karena mereka tunduk dan mematuhi perintahnya (para panutan) di dalam menentang hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

'Ady bin Hatim *radhiyallahu 'anhu* pernah berkata kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, "Sesungguhnya mereka (para pengikut) tidak menyembah mereka (para pembuat syariat selain Allah)." Lalu Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

*"Tidak demikian, sesungguhnya mereka (arbab itu) telah mengharamkan kepada mereka (pengikutnya) sesuatu yang halal, dan mengharamkan bagi mereka sesuatu yang halal lalu mereka mengikuti mereka, itulah bentuk ibadah mereka terhadap mereka (arbab itu). "***1)**

Bila anda telah memahami hal ini, maka perlu anda ketahui pula bahwa orang yang tidak berhukum kepada hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan ingin agar putusan hukum diserahkan kepada selain Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan Rasul-Nya *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, terkait dengan hal ini ada beberapa ayat yang menafikan (meniadakan) iman orang tersebut dan memvonisnya dengan hukum kaflr, zalim dan fasik.

Adapun bagian pertama (yakni ayat-ayat yang menafikan imannya), adalah seperti firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul", niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka (orang-orang munafik) ditimpa sesuatu

mushibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah: "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna". Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Dan kami tidak mengutus seseorang rasul, melainkan untuk dita'ati dengan seizin Allah. Sesunggulmya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." **(QS. An-Nisa': 60-65)**

Dalam ayat tersebut, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menyebutkan beberapa sifat terhadap orang-orang yang mengklaim beriman padahal mereka itu adalah orang-orang munafik, di antaranya:

Pertama, bahwa mereka ingin menyerahkan putusan hukum kepada *thaghut* (segala sesuatu yang melampaui hukum-hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, -pen.); yakni setiap hal yang bertentangan dengan hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan Rasul-Nya sebab apa saja yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya, maka ia adalah melampaui batas dan melawan hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Pemilik hukum dan kembalinya segala sesuatu kepada-Nya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Rabb semesta alam. " **(QS. Al-A'raf: -54)**

Kedua, bahwa bila mereka diajak untuk berhukum kepada hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan Rasul-Nya, mereka menghalang-halangi dan berpaling.

Ketiga, bahwa bila mereka ditimpa oleh suatu musibah akibat ulah tangan mereka sendiri, di antaranya dipergokinya perbuatan mereka; mereka datang sembari bersumpah bahwa yang mereka inginkan hanyalah untuk maksud baik dan beradaptasi (dengan situasi dan kondisi) seperti halnya orang-orang dewasa ini yang menolak hukum-hukum Islam dan berhukum kepada undang-undang yang menyelisihinya dan menganggap hal itu adalah bentuk berbuat baik yang selaras dengan kondisi zaman.

Lalu, dalam ayat tersebut Allah *Subhanahu wa Ta'ala*memperingatkan mereka yang mengklaim beriman tadi dan memiliki beberapa sifat di atas bahwa Dia Maha Mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka dan apa yang mereka simpan terkait dengan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang mereka ucapkan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* juga memerintahkan Nabi-Nya agar menasehati mereka dan berkata tentang diri mereka dengan perkataan yang tegas (menyentuh hati).

Kemudian Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menjelaskan bahwa hikmah dari diutusnya seorang Rasul adalah agar dia yang ditaati dan diikuti bukan manusia selainnya, meskipun -yang selainnya ini- otaknya prima dan wawasannya luas. Setelah itu, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* bersumpah melalui ke*rububiyyah*an-Nya untuk Rasul-Nya di mana ini merupakan salah satu jenis *rububiyyah*-Nya yang paling khusus dan mengandung isyarat akan kebenaran risalah beliau. Allah bersumpah dengan hal itu sebagai penegasan bahwa iman seseorang tidak akan benar kecuali memenuhi tiga hal:

- **Pertama**, menyerahkan putusan hukum dalam berbagai perselisihan kepada Rasul-Nya *Shallallahu 'alaihi wa sallam*.
- **Kedua**, berlapang dada terhadap putusan beliau dan tidak boleh ada perasaan tidak puas dan sesak di dalam dirinya.
- **Ketiga**, adanya penyerahan diri secara total dengan cara menerima putusan hukum yang beliau berikan dan melaksanakannya tanpa ditunda-tunda atau menyembunyikannya.

Sedangkan bagian ke dua (yakni ayat-ayat yang memvonis kafir, zalim dan fasik terhadap orang tersebut, -pen.) adalah seperti firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

"Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." **(QS. Al-Ma-idah: 44)**

Juga firman-Nya,
"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim." **(Al-Ma-idah: 45)**

Serta firman-Nya,
"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. " **(QS. Al-Ma-idah: 47)**

Dalam hal ini, apakah ketiga sifat tersebut dialamatkan kepada satu orang saja? Dalam artian, bahwa tiap orang yang tidak berhukum kepada hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, maka dia kafir, zalim dan fasik sebab Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberikan sifat kepada orang-orang kafir sebagai orang-orang yang zalim juga fasik, sebagaimana firman-Nya,

"Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim" **(QS. Al-Baqarah: 254)**

Dan firman-Nya,
"Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik. " **(QS. At-Taubah: 84)**

Maka kemudian, apakah setiap orang yang kafir adalah juga zalim dan fasik? Ataukah sifat-sifat tersebut dialamatkan kepada dua orang berdasarkan alasan mereka enggan berhukum kepada hukum Allah? Pendapat terakhir inilah menurut saya, pendapat yang paling mendekati kebenaran. *Wallahu a'lam*.

Kami tegaskan, barangsiapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah karena meremehkan, mengejeknya atau meyakini bahwa selainnya adalah lebih cocok dan bermanfaat bagi makhluk, maka dia telah kafir yang mengeluarkan dirinya dari agama ini. Di kalangan orang-orang seperti ini, ada yang membuat undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam sebagai *manhaj* yang harus dijalani oleh manusia. Tentunya, mereka tidak melakukan hal itu kecuali disertai keyakinan baliwa ia lebih cocok dan bermanfaat bagi makhluk sebab termasuk hal yang patut diketahui secara akal dan fithrah bahwa manusia tidak akan berpaling dari suatu *manhaj* ke *manhaj* lain yang bertentangan dengannya kecuali dia memang meyakini kelebihan *manhaj* yang lain tersebut dan kelemahan sebelumnya.

Orang yang tidak berhukum kepada hukum Allah sedangkan dia tidak meremehkan dan mengejeknya serta tidak meyakini baliwa selainnya lebih cocok dan bermanfaat bagi makhluk, hanya saja dia berliukum kepada selain hukum-Nya dalam rangka ingin mengerjai terpidana karena balas dendam pribadi terhadapnya atau alasan lainnya; maka dia adalah orang yang zalim bukan kafir. Sementara tingkatan kezalimannya berbeda-beda tergantung kepada kondisi terpidana dan perangkat hukumnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* -berkenaan dengan orang yang menjadikan para pendeta dan rahib mereka sebagai Rabb selain Allah *Subhanahu wa Ta'ala* -menyatakan bahwa mereka ini terbagi kepada dua kategori:

Pertama, mereka mengetahui bahwa para penguasa telah mengganti agama Allah namun mereka tetap mengikuti dan meyakini kehalalan sesuatu yang sebenarnya telah diharamkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan keharaman sesuatu yang telah dihalalkan oleh-Nya karena mengikuti para pemimpin tersebut padahal mereka mengetahui betul bahwa hal itu menyalahi agama para Rasul. Ini hukumnya kafir yang Allah dan Rasul-Nya telah menjadikannya sebagai kesyirikan.

Kedua, keyakinan dan keimanan mereka terhadap kehalalan sesuatu yang sebenarnya haram dan keharaman sesuatu yang sebenarnya halal -demikian ungkapan asli yang dinukil dari Syaikhul Islam- memang demikian adanya, namun mereka menaati mereka (para pemimpin mereka) di dalam hal maksiat kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sama seperti tindakan seorang muslim ketika melakukan perbuatan-perbuatan maksiat bahwa ia hanya meyakininya sebagai perbuatan maksiat; maka mereka itu hukumnya seperti hukum para pelaku dosa semisal mereka.

Kumpulan Fatawa Aqidah
dari Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 208-212.

---

1) **Sunan At-Turmudzi**, ***Kitabu al-Tafsir***; no. 3095; **Ath-Thabary** di dalam ***Tafsir***nya, Juz VI, hal. 80-81.

[Dari : Buku terjemah berjudul **"Fatwa-Fatwa Ulama Kontemporer Bagian 2"**; Hal: 14-27; Penerjemah: Tim Pustaka Qaba-il; Cetakan Pertama : Desember 2007 M/

Dzulhijjah 1428 H; Penerbit : Pustaka Qaba-il, Perum Dirgantara Permai Jl. Simpang Dirgantara I Blok A II No. 20 Malang Telp. (0341)722653; HP: 081 334 677 925 Jawa Timur-Indonesia]